

**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
ASSET GRAPHIC DESIGN PADA MEDIA INTERNET
DALAM PERSPEKTIF HAQ IBTIKAR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. SYAUQI

NIM. 190102023

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1445 H**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
ASSET GRAPHIC DESIGN PADA MEDIA INTERNET
DALAM PERSPEKTIF HAQ IBTIKAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

M. SYAUQI

NIM. 190102023

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

A R R A N I R Y

Dedy Sumardi S.HI., M. Ag.
NIP. 198012052009011010

Shabarullah, S.Sy., M.H
NIP. 199312222020121011

**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
ASSET GRAPHIC DESIGN PADA MEDIA INTERNET
DALAM PERSPEKTIF HAQ IBTIKAR**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 13 Desember 2023 M.

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dedy Sumardi S.H.I., M. Ag
NIP. 198012052009011010

Sekretaris,

Nahara Erivanti S.H.I., M.H
NIDN. 2020029101

Penguji I,

Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Penguji II,

Nurul Fitria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Syaui
NIM : 190102023
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 November 2023

Yang menyatakan



M. Syaui

_NIM. 190102023

ABSTRAK

Nama/NIM : M. Syauqi / 190102023
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Perlindungan Hak Cipta Terhadap *Asset Graphic Design* Pada Media Internet dalam Perspektif *Haq Ibtikar*

Tanggal Sidang : 13 Desember 2023
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi S.HI., M. Ag.
Pembimbing II : Shabarullah, S.Sy., M.H

Kata Kunci : *Perlindungan hukum, haq ibtikar, asset graphic design*

Pelanggaran terhadap hak cipta *asset graphic design* yang terjadi di internet sudah menjadi hal biasa di kalangan para designer baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, hal ini dikarenakan *asset graphic design* merupakan penunjang utama dalam dunia desain, untuk melahirkan sebuah desain grafis yang menarik dan unik maka para designer harus mendapatkan *asset graphic design* yang bagus menarik pula, maka dari situlah pelanggaran terhadap hak cipta terhadap *asset graphic design* marak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kepemilikan terhadap *asset graphic design* dalam perspektif *haq ibtikar*, mengetahui dan memahami perlindungan yang diberikan oleh website *microstock* terhadap *asset graphic design*, serta mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat ditempuh oleh designer jika karyanya digunakan tanpa izin. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah *yuridis empiris*, jenis penelitian yaitu deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa pertama, *asset graphic design* diakui sebagai harta yang menjadi hak milik pribadi penciptanya (*Haq Al-Syakhshi*). Alasannya adalah adanya upaya untuk membuat karya cipta, sehingga bisa disamakan dengan bekerja (*Al-'Amal*) atau membuat produk (*As-Sina'ah*). Kedua, bentuk perlindungan yang diberikan website *microstock* terhadap *asset graphic design* adanya watermark dan perlindungan hak cipta *asset graphic design* di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Kekayaan Intelektual. Dan upaya hukum yang dapat di tempuh oleh desainer baik secara preventif maupun represif untuk melindungi ciptaannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Asset Graphic Design Pada Media Internet dalam Perspektif Haq Ibtikar”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh serta seluruh staf pengajar dan karyawan.
3. Dr.iur. Chairul Fahmi M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dedy Sumardi S.HI., M. Ag selaku pembimbing I dan Shabarullah, S.Sy., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.
5. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku dosen wali penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah menjadi orang tua kedua di bangku pendidikan ini. Memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan positif kepada penulis disaat penulis menemuinya.
6. Segenap staf, dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
7. Ucapan cinta dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Basri M. Amin dan Ibunda Dra. Khamsiah yang telah memberikan dukungan, mendo'akan, meridhai, memotivasi, serta mengajarkan tentang kedewasaan dalam hidup, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada keluarga besar yang selalu menyemangati penulis didalam proses pembuatan skripsi. R - R A N I R Y
8. Tidak lupa pula Ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang selalu mendukung dan memotivasi juga menemani setiap waktu yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 07 November 2023

Yang menyatakan,



M. Syaumi



PEDOMAN TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah **R**mati atau **I**yangY mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jami`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Skripsi

Lampiran 3: Protokol Wawancara

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA: HAQ IBTIKAR	
A. Hak dan Milik dalam Islam	17
B. Faktor Kepemilikan dalam Islam	23
C. Perlindungan HKI dalam Islam	26
D. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Haq Ibtikar</i>	30
E. Kedudukan <i>Haq Ibtikar</i> sebagai Harta	33
F. Konsep Dasar Hak Cipta di Indonesia.....	35
G. Lisensi dalam Implementasi Hukum Hak Cipta di Internet.....	39
BAB TIGA: PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP ASSET GRAPHIC DESIGN PADA MEDIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HAQ IBTIKAR	
A. Gambaran umum <i>Asset Graphic Design</i> di Internet	42
B. Tinjauan Konsep <i>Haq Ibtikar</i> Terhadap Kepemilikan <i>Asset Graphic Design</i> pada Media Internet.....	46

C. Perlindungan dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada *Asset Graphic Design*..... 50
.....

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 57
B. Saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang muncul dari kepintaran atau kemampuan yang dimiliki manusia dalam menciptakan suatu karya-karya atau ide di dalam bidang seni dan sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga setiap hasil karya yang dimiliki oleh manusia harus dapat dilindungi secara etika, moral dan hukum.

Salah satu bentuk dari hasil kreatifitas intelektual manusia adalah karya cipta, berupa ciptaan di bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra. Kepemilikan hak atas ciptaan tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahirlah *hak ekonomi* dan *hak moral*. Hak ekonomi ialah hak tertentu pencipta atau pemegang Hak cipta untuk menerima manfaat ekonomi atas ciptaannya. Sedangkan Hak moral ialah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak bisa dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak cipta atau hak terkait sudah dialihkan.¹

Desain grafis dikategorikan sebagai hasil ciptaan yang di lindungi oleh Hak cipta, di indonesia desain grafis menjadi lahan bisnis yang sangat menjanjikan dan termasuk kedalam 14 subsektor industri kreatif.² Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat permintaan terhadap karya desain grafis terus meningkat sehingga mendorong individu-individu untuk menjadi seorang desainer, mengingat permintaan pasar dan para desainer yang semakin bertambah sehingga selalu dituntut untuk melahirkan karya desain grafis yang baru dan orisinal, yang menjadi kendalanya adalah terletak

¹Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & Hak Dalam System Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 4.

²Departemen Perdagangan RI, 2008, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, Jakarta : Deperindag RI, hlm. 7.

pada keterbatasan kreatifitas desainer berupa ide dan sumber dana sehingga terjadilah pelanggaran terhadap hak cipta desain grafis baik di dunia nyata maupun di dunia maya, dengan adanya media internet yang bersifat tanpa batas, mudah diakses dan melampaui teritori suatu negara sehingga pelanggaran hak cipta desain grafis lebih mudah di lakukan dan beragam, diantaranya menggunakan, mengumumkan dan memperbanyak suatu karya orang lain tanpa seizin penciptanya.³

Adapun salah satu contoh dari pelanggaran hak cipta desain grafis di internet adalah kasus PT. Nirwana Arvindo Mahaputra dengan Hairo. PT. Nirwana Arvindo Mahaputra adalah Perusahaan yang memasarkan dan memperdagangkan karya dan jasanya secara nasional mapun internasional, pada tanggal 13 Februari 2008 PT. Nirwana Arvindo Mahaputra mengetahui dari salah seorang pegawainya, bahwa karya desain grafis yang berbentuk ilustrasi naga berwarna hijau memegang mp3 player telah digunakan seseorang dalam web-pages di website <http://www.deviantart.com> yang beridentitas Hairo, padahal karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara didownload dari website perusahaan PT. Nirwana Arvindo Mahaputra tanpa izin.⁴

Pada tanggal 14 Februari 2008 PT. Nirwana Arvindo Mahaputra melakukan somasi melalui e-mail yang berisikan PT. Nirwana Arvindo Mahaputra adalah pemegang hak cipta karya desain grafis tersebut dan desain grafis tersebut dilindungi oleh hak cipta, sehingga Hairo harus mencantumkan nama dan membayar royalty sebesar 150 US\$ karena telah menggunakan karya desain grafis tersebut atau menghentikan pengumuman terhadap karya desain grafis yang telah diambil selambat-lambatnya pada tanggal 21 Februari 2008. Kemudian Pada tanggal 15 Februari 2008, Hairo membalas somasi PT. Nirwana Arvindo Mahaputra dan menyatakan bahwa karya desain grafis tersebut hanya

³Ahmad M. Ramli, 2006. *Cyberlaw dan HaKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hal. 1.

⁴<https://hakicase.wordpress.com/2010/04/09/kasus-kasus-pelanggaran-desain-grafis-di-internet/> di akses pada tanggal 15 Mei 2023.

digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk dijual kembali, dan bukan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya desain grafis tersebut dan meminta waktu hingga tanggal 1 Maret 2008 untuk menghentikan pemakaian karya desain grafis tersebut dalam Blog-nya. Namun Pada Tanggal 2 Maret 2008 PT. Nirwana Arvindo Mahaputra masih melihat karya desain grafis tersebut digunakan dalam blog Hairo Sehingga pada tanggal tersebut PT. Nirwana Arvindo Mahaputra melakukan somasi kedua, tetapi tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Hairo. Sehingga PT. Nirwana Arvindo Mahaputra tidak mengetahui langkah-langkah yang harus dilalui untuk menuntut hak cipta karya desain grafis tersebut dalam dunia maya karena keterbatasan waktu dan biaya yang menjadi faktor PT. Nirwana Arvindo Mahaputra tidak melakukan gugatan.⁵

Fakta-fakta tersebut sangat memprihatinkan karena pelanggaran hak cipta desain grafis terjadi tanpa adanya tindakan hukum, maka akan mengakibatkan ketidakadilan dan kepastian hukum atas hak-hak desainer, baik itu hak ekonomi maupun hak moral yang menimbulkan kerugian materil dan imateril yang pada akhirnya berakibat hilangnya semangat dan minat para desainer untuk melahirkan desain-desain baru yang kreatif dan inovatif.

Maka dengan adanya perlindungan atas Hak cipta, maka diharapkan para desainer dapat lebih aman dan nyaman dalam melahirkan setiap karya, Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran Hak cipta desain grafis banyak terjadi di dunia maya seperti dalam website yang berbasis microstock seperti halnya Freepik, Freepik adalah sebuah platform salah satu dari microstock untuk bisa mendownload file desain asset, berbayar maupun yang gratisan, untuk yang gratis bisa di download filenya sehingga bisa dimodifikasi dan dijadikannya sebuah karya baru, akan tetapi ada beberapa ketentuan-ketentuan terhadap asset yang gratisan atau di sebut dengan *User Licence*. Platform serupa seperti vexel,

⁵*Ibid.*

vecteezy, vectorstock, pngtree, vector4free, dreamsite, pixabay dan masih banyak lagi website-website yang berbasis microstock lainnya.⁶

Dapat di simpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi pedang bermata dua, di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, disisi lain menjadi sara efektif untuk melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual.

Dalam konsep fiqh, Hak kekayaan intelektual (HKI) disebut sebagai Haq Māliyah (harta), dalam bahasa Arab disebut *Al Māl Atau Jama'nya Al Amwal*. Berdasarkan kamus al Muhith, *al māl* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki. Sedangkan harta adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal berdasarkan hukum syara', seperti jual beli, pinjam-meminjam, konsumsi, dan lain-lain.⁷ Jika HKI dikategorikan sebagai *Al-Milk*, maka dapat menjadi *Al-Milk* (hak milik). Hak milik ialah penguasaan terhadap sesuatu yang dapat dilakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'. Adapun HKI berkaitan erat dengan *syirkah*, keduanya saling berkesinambungan satu sama lain.

Hak cipta dalam kajian fikih dianggap sebagai produk zaman modern yang belum tergambarkan dalam pembahasan secara mendalam dan tuntas, akan tetapi dasar-dasar mengenai hak atas kekayaan intelektual sangat mungkin untuk dilacak dari wacana yang mereka kembangkan dengan tema mengenai benda. Dalam islam, tokoh yang membahas mengenai hak cipta diantaranya adalah Imam al-Qurafi, ia berpendapat bahwa hasil karya cipta (hak cipta) tidak boleh diperjual belikan, karena hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari sumber aslinya. Namun demikian pendapat Imam Al-Qurufi tersebut dibantah oleh Fathi al-

⁶<https://glints.com/id/lowongan/marketplace-produk-desain/#.YsdHsudBxD8> di akses pada tanggal 8 juli 2022 pukul 03.54 WIB.

⁷Aunur Rofik Faqih, dkk, *HKI Hukum Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm. 21.

Daraini yang berpendapat bahwa hak cipta merupakan sesuatu yang dapat diperjual belikan, karena adanya pemisah dari pemiliknya dengan syarat harus ada standar orisinalitas yang membuktikan keaslian ciptaan tersebut.⁸

Secara etimologi, *Ibtikar* berarti awal dari sesuatu atau permulaanya. *Ibtikar* dalam fikih islam dimaksudkan adalah hak cipta atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, di dalam dunia ilmu pengetahuan. Secara terminologi pengertian *Haq Ibtikar* tidak dijumpai dalam literatur fikih klasik yang sistematis tentang *Haq Ibtikar*, karenanya juga sulit diketahui definisinya.⁹

Dari definisi diatas mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran itu tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indra manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan, media atau desain dan lain-lain. Kemudian hasil pemikiran itu bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran. Akan tetapi *ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuan sebelumnya seperti penerjemahan hasil pemikiran orang lain kedalam Bahasa asing. Penerjemahan dapat dimasukkan kedalam kategori *ibtikar* karena adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah, meskipun pemikiran aslinya bukan muncul dari penerjemah.¹⁰

Setelah mencermati penjelasan diatas, peneliti dapat mengidentifikasi bahwa hak cipta sebagaimana dalam hukum islam dapat digolongkan sebagai hak milik yang dapat dimiliki oleh siapapun. Sedangkan cara memilikinya yaitu dengan menguasainya dengan cara-cara tersendiri, diantaranya yaitu dengan

⁸*Al-Fiqhu al-Islami al-Muqarar Ma'al al-Mazahabi*, (Damsyiq: Mathba'ah at-Thurbin, t.th), hlm. 223-224.

⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, dikutip oleh Ghufuran A. Mas'adi, M.Ag.

¹⁰Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta ; Gaya Media Pratama, hlm. 39.

waris dan mewarisi, hibah, dan sebagainya. Cara pengalihan kepemilikan diluar ketentuan tersebut, disebut dengan mencuri atau perbuatan melanggar hukum. Sedangkan pencurian dengan nilai curian mencapai satu nisab, dalam islam yaitu dipotong tangannya. Namu demikian, dalam kasus hak cipta, para ulama masih berselisih pendapat mengenai dapat atau tidaknya dikategorikan sebagai pencurian. Hal tersebut disebabkan oleh keadaan hak cipta itu sendiri yang tidak berupa materi.¹¹

Sebagaimana ulama tidak mengkategorikan pencurian terhadap barang yang tidak berwujud. Oleh karena itu, Ulama yang mengkategorikan hak cipta sebagai barang yang tidak berwujud berpendapat bahwa pencurian atau pengalihan hak cipta bukanlah merupakan pencurian. Kecuali hak cipta itu sudah berupa benda, maka baru dikatakan sebuah pencurian. Namun beberapa ulama yang lainnya mengatakan bahwa hak cipta dapat dipersamakan dengan harta pada umumnya karena nilainya dan kegunaannya. Sehingga orang yang mengambil tanpa hak, maka dikenakan sanksi. Adapun sanksinya yaitu berupa *ta'zir*. Menurut Azhar Basyir, bentuk *ta'zir* yang dimaksud dapat berupa celaan, hinaan, penjara dan diasingkan.¹²

Ibnu Arafah, sebagaimana di kutip oleh Zuhad dalam mendefinisikan harta tampaknya lebih mendekati dan sesuai dengan sifat karya cipta, dan menegaskan arti sifat kehartaannya. Ia mengatakan: Harta, secara lahir, mencangkup benda (*'ain*) yang bisa di indera dan benda (*'ard*) yang tidak bisa di indra (manfaat). Ia menfasirkan *al-Aradl* sebagai manfaat atau makna yang secara akal tidak mungkin menunjuk kepadanya. Ini mencangkup karya cipta yang sebenarnya merupakan pemikiran manusia yang tidak mungkin

¹¹Amin Wazan, *Pelanggaran Hak Cipta, Skripsi, 2009*, 6. yang bersumber pada Q.S Al-Maidah (5): 37.

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 200), hlm. 24.

dimanfaatkan kecuali mengaitkannya kepada pencipta dan sumbernya, yang mengambil bentuk materi, seperti buku dan lainnya.¹³

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaan dan penciptanya, bukan saja sekedar sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya ini tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, melainkan sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat *lahiriah* dan *batiniah*, baik sebagai penciptanya maupun orang lain yang memerlukannya. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai terhadap hasil karya cipta.

Dari latar belakang diatas, permasalahan utama yang dikaji dalam skripsi ini berfokus pada jaminan perlindungan hukum, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Perlindungan Hak Cipta Terhadap *Asset Graphic Design* pada Media Internet Dalam Perspektif *Haq Ibtikar*.”**

B. Rumusah Masalah

Berdasarkan masalah utama yang telah diuraikan, maka penulis dalam penyusunan skripsi ini merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan konsep *Haq Ibtikar* terhadap kepemilikan *Asset Graphic Design* pada media internet ?
2. Bagaimana Perlindungan dan Upaya Hukum oleh Desainer sebagai pemilik *Asset Graphic Design* terhadap pelanggaran hak cipta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹³Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakan dan Akibat hukumnya, dalam Problematika Hukum Islam kontemporer*, Editor: Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary, buku keempat (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm.106.

Setelah memahami permasalahan yang diteliti, tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan, penelitian ini diajukan untuk :

- a. Menjelaskan dan memahami konsep *Haq Ibtikar* terhadap kepemilikan *Asset Graphic Design* pada media internet.
- b. Menjelaskan dan memahami perlindungan dan upaya hukum terhadap Pelanggaran hak cipta *Asset Graphic Design* pada media internet.

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian atas suatu masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua lapisan masyarakat (seperti peneliti, pencipta dan para pelaku usaha) serta pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti. Kegunaan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Secara Teoritis, diharapkan dapat berguna bagi penulis khususnya dan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan akademisi lainnya mengenai konsep *Haq Ibtikar*, khususnya yang menyangkut tentang perlindungan hak cipta terhadap *Asset Graphic Design* pada media internet dalam perspektif *Haq Ibtikar*.
- b. Secara Praktis, dapat menjadi bahan acuan bagi penulis dan masyarakat dari berbagai kalangan terkait perlindungan hak cipta pada *Asset Graphic Design* sesuai dengan hukum islam. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir tindakan pelanggaran.

D. Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dan untuk memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu kiranya untuk menjelaskan definisi yang terkandung dalam penjelasan karya ilmiah ini, yaitu :

1. Perlindungan hak cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin, untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Perlindungan hak cipta adalah upaya atau perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan sebagai hasil intelektual seseorang dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran terhadap suatu ciptaan.

2. *Asset Graphic Design*

Graphic Design didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, produk dan perusahaan, lingkungan grafis, desain informasi, dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi.¹⁵

Asset Graphic Design adalah sekumpulan komponen atau stock penting untuk penunjang berjalannya aktifitas desain grafis seperti *font, icon, illustration, pattern, background, color palatte* dan lainnya untuk kebutuhan project graphic design.

3. Media Internet

Media internet adalah suatu perpustakaan besar yang memuat segala informasi atau data berupa grafik, teks, audio, gambar, maupun animasi dan lain-lain dalam bentuk media elektronik yang hanya bisa di akses melalui jaringan internet.¹⁶

Media internet dalam penelitian ini berfokus pada website-website marketplace bagi pelaku industri kreatif untuk memperjualbelikan hasil karya bersifat digital seperti foto, video, vektor, dan mockup dengan sistem penjualan Royalty - Free. Contoh dari website yang di makdus adalah

¹⁴Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Right*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 58.

¹⁵Muhammad Suyanto, *Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan*, M. Suyanto, 2004).

¹⁶<https://fatkhan.web.id/pengertian-media-internet/> di akses pada tanggal 15 Mei 3023.

Freepik, Freepik adalah sebuah platform untuk mendownload file *design asset*, membayar maupun yang gratisan, dan juga platform serupa seperti vexel, vecteezy, vectorstock, pngtree, vector4free, dreamsite, pixabay dan lain-lain.

4. *Haq Ibtikar*

Haq Ibtikar yaitu *Haq* yang berarti milik, kepunyaan, kepemilikan atas sesuatu dan diakui secara hukum, dan *Ibtikar* adalah ciptaan atau penemuan. *Haq Ibtikar* adalah hak untuk menciptakan, dan menyebarluaskan hasil karyanya sendiri untuk pertama kali yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh masyarakat umum.¹⁷

Adapun konsep *Haq Ibtikar* penulis maksud di sini adalah, suatu pendapat, pandangan, sebuah pemikiran yang akan membahas dan menjawab permasalahan di dalam penelitian ini yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta.

E. **Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka penulis melakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema atau topik pembahasan yang mirip atau hampir sama. Hal ini dilakukan untuk mencari permasalahan yang ada agar tidak terjadi pengulangan atas bentuk penelitian.

Penulis juga mendeskripsikan secara singkat hasil-hasil penelitian sebelumnya, sehingga dari sini bisa mengambil gambaran metode dan teknik yang pernah dipakai, sekaligus bisa mengambil contoh dari apa yang pernah dihadapi penulis sebelumnya. Dalam Kajian pustaka ini memberikan metodebagi penulis mengungkapkan data lain untuk proses penelitian. Beberapa penelitian yang mempunyai kemiripanakan dijadikan sebagai kajian pustaka.

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Royalty dan Konsekuensi Hak cipta dalam Undang-Undang Nomor*

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 39.

19 Tahun 2002” yang diteliti oleh Ruwaida, Fakultas Syariah jurusan Muamalah Wal-Iqtishad IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tidak dipublikasi.¹⁸ Masalah yang diteliti adalah tentang ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang royalti dan konsekuensi Hak cipta serta apakah ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 telah sesuai dengan konsep *Haq Ibtikar* dalam fiqh muamalah. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui Hak cipta termasuk harta yang dapat dimiliki secara sah, dan pemiliknya mempunyai hak penuh atas hartanya tersebut. Hal ini didasarkan karena Hak cipta lahir dari hasil kerja keras yang dilakukan sang pencipta dalam mewujudkan ciptaannya.

Kedua, Skripsi yang berjudul *“Perlindungan Terhadap Hasil Inovasi Produk Kerajinan Aceh dari Tindakan Pembajakan Menurut Perspektif Islam dan Hak cipta (Studi Kasus pada Dekranasda Aceh)”* yang diteliti oleh Rummina, Fakultas Syariah jurusan Muamalah Wal-Iqtishad IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tidak dipublikasi.¹⁹ Masalah yang diteliti adalah tentang strategi yang digunakan oleh Dinas Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh dalam melakukan proteksi terhadap pembajakan, upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dekranasda Aceh terhadap kualitas untuk menjamin produk hasil inovasi tersebut agar memiliki nilai kompetitif, dan tinjauan hukum Islam terhadap hasil inovasi produk kerajinan Aceh dari tindakan pembajakan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dekranasda Aceh berperan membina, membantu, dan memberikan pelatihan bagi perajin sehingga produk hasil inovasi dapat meningkat secara kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Selain itu Dekranasda Aceh juga membantu perajin untuk memasarkan dan

¹⁸Ruwaida *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Royalti dan Konsekuensi Hak Cipta dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002”*, skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

¹⁹Rummina *“Perlindungan Terhadap Hasil Inovasi Produk Kerajinan Aceh dari Tindakan Pembajakan Menurut Perspektif Islam dan Hak Cipta (Studi Kasus pada Dekranasda Aceh)”*, skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

membantu pendaftaran produk hasil inovasi kerajinan Aceh ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Hak cipta *Perspektif Hukum Islam*” dari Agus Suryana menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam Hak cipta dikenal dengan istilah *Haq Al-ibtikar* yaitu hak atas suatu ciptaan yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Perlindungan dalam Hak cipta memiliki syarat-syarat yakni, tidak mengandung unsur haram didalamnya, tidak menimbulkan kerusakan dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum.

Keempat, Jurnal dari Agus Triana “*Sejarah Hak Milik Intelektual dalam Islam*”²⁰ Penulis lebih mengarah Hak cipta karya tulis ilmiah yaitu kaitannya dengan HaKI Islam tidak melarang pembatasan eksklusif kepemilikan yang berupa Hak cipta atau *copyright*, namun islam juga tidak mengizinkan bila dengan alasan itu kemudian sekelompok manusia membiarkan kebodohan sekelompok manusia lain yang karena kemiskinannya menjadikan mereka tidak mampu membayar mahal untuk sebuah ilmu atau penemuan padahal sangat mereka butuhkan untuk lepas dari kemiskinan dan kebodohan mereka.

Kelima, Jurnal yang berjudul “*Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam*”²¹ tulisan Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum. penulis menyimpulkan hak kekayaan intelektual sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa dan cipta manusia dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan yang ditimbulkan dari kemampuan intelektual manusia. Karenanya atas hasil kreasi tersebut, didalam masyarakat yang beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai hak tersebut untuk tujuan menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik

²⁰Agus Triyanta, *Sejarah hak milik intelektual dalam Islam*. Al-mawarid edisi IX tahun 2003.

²¹Dr. Khudzaifah Dimiyari, SH.,M.Hum, “*Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam*”.Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

dalam arti yang seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud. Dan Islam merupakan agama yang dapat meluruskan pandangan manusia kearah yang lebih baik, tidak terkecuali dalam memahami masalah Hak cipta sebagai perkembangan globalisasi yang dinamis.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh M. Musyafa yang berjudul "*Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam*"²² menyimpulkan bahwa hasil karya seseorang yang merupakan pekerjaan intelektual manusia dapat disebut harta benda, yang lazimnya dikenal dengan istilah hak atas kekayaan intelektual. Hak ini hanya dapat diperoleh manusia dengan bekerja keras dalam menghasilkan kreasi-kreasi yang inovatif dan dengan pengorbanan yang sangat besar. Islam patut menghargainya dengan caramenjadikan hak tersebut melekat pada pemiliknya. Selanjutnya bisa dimanfaatkan secara finansial baik oleh pemiliknya maupun oleh pihak lain yang ingin mengambil manfaatnya dari karya tersebut dengan cara seizin penciptanya, karena jika dioptimalkan pemanfaatannya akan mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit dan bisa dipakai menyantuni orang-orang yang ada di bawahnya secara ekonomi. Sungguh merupakan sesuatu yang patut untuk dikerjakan bersama.

Ketujuh, Jurnal dari Nur Sania yang berjudul "*Hak cipta di Era Modern (perspektif Hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan Kontemporer)*"²³ penulis menyimpulkan bahwa Hukum Islam tampaknya dapat menjadi solusi alternatif bagi perlindungan Hak cipta secara lebih efektif. Karakter hukum Islam yang bernilai Ilahiah mestinya dapat menjadi nilai tambah yang membuat orang termotivasi untuk mematuhi, dan diperkuat oleh pandangan objektif bahwa dalam aturan itu ada kemashlahatan yang akan diperoleh oleh semua pihak. Elemen-elemen hukum islam yang berkarakter ilahiah patut dipertimbangkan untuk melengkapi hukum positif tentang Hak cipta.

²²M. Musyafa, "*Kekayaan Intelektual dalam Pespektif Ekonomi Islam*", Jurnal STAIN AL-Fatah Jayapura Papua Septemper 2012.

²³Nur Sania, "*Hak Cipta di Era Modern (Perspektif Hukum Islam dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer)*", *At-tijarah*, Vol 1, No. 2 IAIN Padang sidimpuan Desember 2015.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* yang bersifat kualitatif, *Yuridis empiris* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini. Penelitian ini dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari ruang lingkup dan materi yang berhubungan melalui norma-norma yang terdapat dalam ajaran islam berupa Al-Quran, hadits, buku tentang ekonomi Islam, buku tentang hak kekayaan intelektual, fatwa MUI, buku-buku fiqh, dan Undang-Undang tentang hak kekayaan intelektual yang berlaku, yang menjelaskan tentang perlindungan hak cipta dalam perspektif *Haq Ibtikar*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis berbentuk *deskriptif kualitatif* yang merupakan pemberian gambaran secara sistematis terhadap fakta-fakta yang ada secara akurat dan faktual dari berbagai sumber untuk kemudian di analisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang Perlindungan hak cipta terhadap *Asset Graphic Design* pada media internet dalam perspektif *Haq Ibtikar*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini diperoleh dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer termasuk data yang didapat dengan penelitian lapangan, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil bacaan atau literatur yang bersumber dari pustaka, yang berupa bahan bacaan yang telah diolah yang dapat mendukung data primer. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan.²⁴ Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, artikel.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau penggunaan asset desain grafis baik yang berbayar maupun gratisan. Fokus penelitian ini dengan melakukan riset terhadap para desainer lainnya yang menggunakan serta menjual asset desain milik seseorang tanpa izin pemegang hak cipta.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview/wawancara

Metode interview adalah teknik pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya

²⁴Bogong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 56.

jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai, seorang wawancara harus mampu membuat suasana menjadi kondusif dalam menerapkan teknik wawancara.²⁵ Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode interview dengan mewawancarai 3 (tiga) orang desainer.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih atau digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan penelitian menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penelitian wawancara ini menggunakan instrumen diantaranya: kertas, pulpen dan handphone untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan baik.

6. Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang Perlindungan hak cipta terhadap *Asset Graphic Design* pada media internet dalam perspektif *Haq Ibtikar* terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan yaitu dari hasil wawancara atau interview maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan melibatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode *deskriptif* sehingga mudah dipahami serta memperoleh *validitas* yang *objektif* dari hasil

²⁵Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm. 151.

penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengelolaan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis membagi ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua *Haq Ibtikar*, terdiri dari pembahasan teori yang terkait dengan judul penelitian, Hak dan Milik dalam Islam, Faktor Kepemilikan dalam Islam, Perlindungan HKI dalam Islam, Pengertian dan Dasar Hukum *Haq Ibtikar*, Kedudukan *Haq Ibtikar* sebagai Harta, Konsep Dasar Hak Cipta di Indonesia, dan Lisensi dalam Implementasi Hukum Hak Cipta di Internet.

Bab Tiga Perlindungan Hak Cipta Terhadap *Aset Graphic Design* Pada Media Internet Dalam Perspektif *Haq Ibtikar*, berisi tentang gambaran umum *Asset Graphic Design* di internet, perlindungan dan upaya hukum pelanggaran hak cipta pada *Asset Graphic Design* dan tinjauan konsep *Haq Ibtikar* terhadap kepemilikan *Aset Graphic Design* pada media internet.

Bab Empat Penutup, merupakan bab terakhir dalam penulisan hasil laporan ini. Dalam bab ini penulis akan menyebutkan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian pembahasan, dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.

BAB II ***HAQ IBTIKAR***

A. Hak dan Milik dalam Islam

1. Pengertian Hak

Kajian hukum Islam kontemporer berkaitan dengan *haq Ibtikar* merupakan hal yang baru terjadi pada masa sekarang. Memasuki era modern, *haq Ibtikar* telah mendapatkan kejelasan hukum yang melindungi karya milik seseorang yang telah berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, kesenian dan sastra. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab baik menjiplak maupun membajak karya orang merupakan tindakan pencurian yang bisa merugikan orang lain.

Tujuan utama syariah terhadap kepentingan manusia didasarkan untuk menjaga kesejahteraan manusia yang meliputi perlindungan keimanan, terjaganya akal, keturunan dan harta benda mereka. Terjaminnya mashlahat manusia merupakan bagian dari kehendak yang perlu dicapai. Setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda diantara yang lainnya, dan menimbulkan hak yang perlu diketahui dan kewajiban yang perlu dipikul terhadap orang lain.²⁶

Hak berasal dari kata bahasa arab حق yang berarti kepemilikan, kewajiban, kebenaran, menetapkan dan menjelaskan, kepastian dan ketetapan. *al-haqq* yang memiliki arti ketetapan dan kepastian.²⁷

Secara terminologi hak bisa diartikan sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan suatu syara'. Dalam ranah ibadah, hak terbagai kedalam beberapa bagian seperti hak Allah atas hamba-Nya seperti shalat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Sedangkan dalam ranah muamalah dan

²⁶Sulistiawati dan Ahmad Fuad, *Konsep Kepemilikan dalam Islam Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani*, Jurnal Syariah, Vol.5, No.2, 2017.

²⁷Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2018), hlm. 15.

kode etik, hak terbagi menjadi beberapa bagian seperti hak dalam kepemilikan suatu barang, hak orang tua ditaati oleh anak, hak suami ditaati oleh istri dan hak yang lainnya. Apabila seseorang telah mendapat benda yang sudah sah secara syara', maka orang tersebut terbebas atas benda itu, mau dipergunakan untuk keperluan diperjual belikan atau disewakan kepada pihak lain.²⁸

Menurut fungsinya, hak merupakan perantara untuk mencapai kemashlahatan tertentu, walaupun hak itu sendiri bukanlah suatu mashlahat, tetapi merupakan jalan untuk mencapai suatu kemashlahatan. Dengan demikian, suatu hak tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain, karena merugikan orang lain bukanlah suatu kemashlahatan.

Ibnu Nujaim, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Thaib Raya dan Muhammad Syu'bi mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang terlindungi. Artinya, hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu atau kaitan seseorang dengan orang lain tidak dapat di ganggu gugat.²⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa hak merupakan suatu ketentuan atau ketetapan dari seseorang terhadap orang lain, sehingga apabila pihak lain yang dengan sengaja mengambil atau menyalahgunakan haknya, maka perbuatannya dapat dianggap telah melanggar hak orang lain.

Macam-macam hak dari berbagai segi salah satunya adalah hak *Al-'Aini* yang berarti kewenangan yang ditetapkan syara' untuk seseorang atas suatu benda, seperti hak milik. hak *Al-'Aini* ini lah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Seorang pemilik benda memiliki kewenangan secara langsung atas harta benda yang dimilikinya. Ia memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barangnya sesuai dengan kehendaknya, dan memiliki

²⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), hlm. 58-59.

²⁹ ICMI, *Ensiklopedi Islam (BARE-HAS)*, (terj. Ahmad Thaib Raya dan Moehammad Syu'bi), (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve), hlm. 281.

keistimewaan untuk menghalangi orang lain memanfaatkannya tanpa izin pemiliknya.

Haq 'Aini bersifat permanen dan mengikuti pemiliknya, sekalipun benda itu berada di tangan orang lain.³⁰ Misalnya, apabila harta seseorang dicuri kemudian dijual oleh pencuri kepada orang lain, maka hak pemilik barang yang dicuri itu tetap ada dan ia berhak untuk menuntut agar harta yang menjadi haknya itu dikembalikan. Materi dalam *Haq 'Aini* bisa berpindah tangan, dan *Haq 'Aini* gugur apabila materinya hancur (punah).

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *Haq Ibtikar* dikategorikan ke dalam *Haq 'Aini*, karena di dalam *Haq Ibtikar*, seseorang mencurahkan segenap tenaga dan ilmunya untuk menghasilkan suatu karya yang luar biasa sehingga memberikan manfaat untuk orang banyak, dan orang tersebut mempunyai hak untuk bertindak sesuai keinginannya terhadap hasil karyanya itu.³¹

2. Pengertian Milik

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab *Al-Milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.³²

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi *Al-Milk* yang dikemukakan para fuqaha, sekalipun secara esensial seluruh definisi itu adalah sama. *Al-Milk* ialah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap suatu

³⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (2 FIK-IMA), (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 488.

³¹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuh*, IV. (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm.19.

³²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (2 FIK-IMA), (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 31.

benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara'. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya selama tidak ada halangan dari syara'.

Menurut ketentuan hukum perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.³³

Ditinjau dari aspek fundamental dari hak cipta, Ekonomi islam terlebih dahulu mengenal hak milik. Hak milik yang dimaksud bukanlah hak milik sebagaimana ekonomi kapitalisme yang berlandaskan hak milik individu ataupun ekonomi sosialis yang berlandaskan falsafah kolektivisme. Namun, hak milik dalam Islam mengakui keduanya serta memberikan lapangan sendiri-sendiri tanpa menganggap sebagai suatu pengecualian ataupun cara penanggulangan sementara yang terpaksa oleh hal-hal tertentu.

Para fuqaha telah mendefinisikan bahwa kepemilikan adalah kewenangan atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakannya, memanfaatkannya sesuai dengan keinginan dan membuat orang lain tidak berhak dengan benda tersebut kecuali dengan alasan syariah. Islam juga membagi hak milik yang dimiliki oleh seseorang kedalam beberapa bagian, antara lain:

³³Kartini Muljadi, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Kebendaan Pada Umumnya*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 190.

- a. Hak Milik Pribadi, Islam mengakui hak milik pribadi dan sekaligus menghargai pemiliknya. Selama proses pendapatannya melalui jalan yang benar. Kemudian penggunaannya tidak boleh berdampak negatif serta penggunaan untuk kepentingan pribadi dibatasi oleh syariat. Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknya, contoh: barang tambang.
- b. Hak Milik Umum (kolektif), konsep hak milik umum pada mulanya digunakan dalam Islam dan tidak terdapat pada masa sebelumnya. Hak milik dalam Islam tentu saja memiliki makna yang sangat berbeda dan tidak memiliki persamaan langsung dengan apa yang dimaksud dengan sistem kapitalis, artinya ada sesuatu atau benda-benda tertentu yang dikuasai oleh pribadi masyarakat, namun untuk sesuatu yang lebih besar pemanfaatannya langsung dibawah pengawasan umum.
- c. Hak Milik Negara, negara membutuhkan hak milik untuk mendapatkan pendapatan, sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sumber utama kekayaan negara adalah zakat, barang rampasan perang, selain itu juga negara meningkatkan penghasilan dengan mengenakan pajak kepada rakyatnya. Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum. Kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah dan merupakan kewajiban negara mengeluarkannya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu sangat dilarang penggunaan kekayaan negara secara berlebihan.³⁴

Kepemilikan adalah kepenguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara

³⁴Syafrinaldi, *Mahkamah*, hlm. 210.

hukum. Dimensi kepenguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa pemilik dari suatu barang mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halangnya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu.³⁵

Kepemilikan yang dituturkan oleh ahli fikih al-Qurafi disebutkan bahwa hukum syar'i yang ada didalam suatu benda atau suatu yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan dan dituntut adanya pemberdayaan bagi siapapun yang menguasainya atas barang yang dimiliki itu. Sedangkan menurut ulama syar'i kepemilikan didefinisikan sebagai suatu aturan hukum yang didalamnya seseorang mempunyai hak untuk bertindak dari apa yang dimiliki sesuai alur yang benar dan berkekuatan hukum.

B. Faktor Kepemilikan Dalam Islam

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:

1. *Ihraz al-Mubahah*

Ihraz al-Mubahah adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. *Al-Mubahat* sendiri adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*Mani' Asy-Syar'iy*) untuk memilikinya. Misalnya air yang masih berada dalam sumbernya, ikan yang berada di lautan, hewan, pohon kayu di hutan, dan sebagainya.³⁶

Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta bebas

³⁵Abdullah Abdul Husen at-Tariqi. *Ekonomi Islam (prinsip, dasar dan tujuan)*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), hlm. 40.

³⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2, 2010), hlm .34.

ini untuk tujuan pemilikan atau sering disebut *Al-Istila'*. Dengan demikian, upaya pemilikan suatu harta melalui *Istila' Al-Mubahat* harus memenuhi dua syarat. Pertama, tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *Istila' Al-Mubahat*. Kedua, penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki.

2. *Al-Tawallud minal mamluk*

Al-Tawallud minal mamluk adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Artinya setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya. Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain/baru). Misalnya binatang yang bertelur, berkembangbiak, menghasilkan air susu, begitu juga dengan kebun yang menghasilkan buah-buahan dan lainnya.³⁷

Prinsip *tawallud* tidak berlaku pada benda mati yang tidak bersifat produktif seperti rumah, perabotan rumah dan uang. Keuntungan (laba) yang dipungut dari benda-benda mati tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan *tawallud* karena rumah atau uang sama sekali tidak bisa berbunga, berbuah, bertelur, apalagi beranak.³⁸

3. *Al-Khalafiyah*

Al-Khalafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. *Al-Khalafiyah* dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, adalah penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya dalam hal hukum waris. Dalam hukum waris, seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkannya (*tarikah*). Kedua, penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada tadmīn

³⁷Hariman Surya, *Fikih Muamalah : Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019) hlm. 52.

³⁸*Ibid.*

(pertanggunggaan) ketika seseorang merusak atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *Ta'widl* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan kerusakan harta benda orang lain.³⁹

4. *Al-'Aqd*

Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Akad jual beli, hibah, wasiat, dan sejenisnya merupakan sumber kepemilikan yang paling penting. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat, dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan.

Akad dilihat dari sebab kepemilikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *'Uqud Jabariyah* dan *Tamlik Jabari*. *'Uqud jabariyah* (akad secara paksa) adalah akad yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya. Seperti paksaan menjual harta untuk melunasi hutang.

Tamlik jabari (pemilikan secara paksa) sendiri dibedakan menjadi dua. Pertama, disebut sebagai hak *syuf'ah*. Pemilikan ini dimiliki oleh sekutu atau tetangga atas *Mal'Iqar* (harta bergerak) yang hendak dijual. Kedua, pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Ketika ada kebutuhan memperluas bangunan masjid misalnya, maka syari'at Islam memperbolehkan pemilikan secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan masjid, sekali pun pemiliknya tidak berkenan untuk menjualnya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa seseorang bisa menjadi pemilik atas suatu harta. Pemilikan ini merupakan kekhususan atau keistimewaan (*al-Ihtishash*) bagi seseorang untuk secara bebas mengambil tindakan hukum terhadap miliknya. Namun bagaimana pun juga *ihthash*,

³⁹*Ibid.*

tersebut tidak bersifat mutlak, terutama jika dihadapkan pada benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.⁴⁰

Islam menggariskan bahwa setiap individu merupakan bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap harta yang dimiliki oleh individu, terdapat hak-hak orang lain yang harus dipenuhi seperti zakat dan sedekah. Selain itu, terdapat juga hak publik, sehingga kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi atau tidak boleh melanggar hak publik yang berkaitan dengan kepentingan umum.⁴¹

C. Perlindungan HKI dalam Islam

HKI sebagai produk kontemporer, dengan segala peraturannya baik perjanjian, Dengan demikian, menyebut *Bait Al-Mal* tidak berlebihan karena HKI, dengan segala konsep, aturan, dan prosedur hukumnya, adalah upaya untuk menyelamatkan produk intelektual. Untuk melaksanakan sistem HKI, pemilik hak dan semua pihak yang terlibat harus mencapai kesepakatan. Namun, perlu diingat bahwa sistem HKI, bersama dengan peraturannya, selalu mengalami perubahan.

Perubahan sistem ini disebabkan oleh perubahan zaman dimana dalam perdagangan global menyebabkan banyak pihak dirugikan oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga pencurian ataupun pelanggaran terhadap hak-hak dianggap normal. Akibatnya, HKI perlu diawasi dengan cermat. Ini harus diakui bahwa masalah dan perubahan zaman menyebabkan munculnya suatu hukum.

Pandangan fikih tentang HKI dapat dilihat dari perspektif macam-macam hak milik. Menurut Islam, HKI termasuk dalam kategori pemilikan berdasarkan manfaat atau *hak intifa'*, yang terdiri dari dua kategori:

⁴⁰*Ibid*, hlm. 55.

⁴¹Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada, 2002), hlm. 63.

1. *Hak intifa' syaksi*, yang berarti intifa' karena sifat pribadi individu tertentu, yang berarti bahwa dia adalah orang pertama yang berhak mendapatkan keuntungan, sehingga objek tersebut khusus untuknya.
2. *Intifa' 'Aini* atau hak manfaat barang atau hak kebendaan, yang berarti suatu *intifa'* karena materi barang tertentu. Hak ini berhubungan dengan *uqar*, atau benda bergerak. Oleh karena itu, hak ini selalu tetap di tangan pemangku hak sepanjang uqar tetap dimiliki oleh pemangku hak.⁴²

Sederhananya, keterangan tentang jenis kepemilikan di atas dapat disederhanakan menjadi hak kepemilikan immaterial (HKI) sebagai benda yang tidak tampak tetapi bermanfaat dalam kehidupan manusia yang memiliki jelmaan di dalam fikih, seperti hak tagih, sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda jaminan, dan sebagainya.

Untuk mencapai masalah perlindungan HKI dalam Islam, pertamanya kita harus memahami prinsip-prinsip muamalah berikut: *Muqasid al-syari'at* (maksud syari'at), yang berkaitan dengan penerapan konsep *sadd al-syari'at* (menutup jalan), karena ini terkait dengan teori tujuan syari'at. bahwa tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal mu'amalah. Dalam hal ini, penetapan keadilan dalam hukum Islam dalam hal mu'amalah adalah dengan menjaga atau melindungi harta milik, atau hak milik, dalam tingkatan dharuriyah. Ini berarti bahwa penegakan hukum dalam hal perlindungan harta adalah mutlak karena jika terjadi sebaliknya, tidak akan ada aturan yang mengatur perlindungan harta..⁴³

Implementasi *maqasyid as-Syari'ah* yakni perlindungan hak milik atau harta (*mukhafadhah al-Maal*) dalam hukum Islam adalah memberikan

⁴²Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Kehartaan dalam Fiqh Islam*, Yogyakarta, Lembaga Penerbitan Ilmiah IAIN sunan Kalijogo, 1972. hlm. 17.

⁴³Masjupri, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (yogyakarta, Gerbang Media Aksara) hlm. 273.

pengakuan dan penghargaan kepada siapa saja yang bekerja pada pekerjaan yang sah, baik dengan modal fisik maupun modal akal pikiran (termasuk hasil HKI). Hal ini wajar karena setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang akan memiliki hak atas harta.⁴⁴

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahwa semua emua kaidah mu'amalah yang dikemukakan oleh para ulama di atas berpusat pada satu hal: penerapan konsep *maqashid as-syari'ah* (tujuan syari'ah) pada kehidupan manusia. Penerapan konsep ini terealisasi dengan terciptanya "*al-maslahah almu'tabarah*" pada kehidupan manusia, yaitu terpeliharanya lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan kata lain, semua bentuk mu'amalah yang bisa merusak salah satu lima unsur pokok di atas adalah dilarang, begitu juga sebaliknya, semua bentuk mu'amalah yang menjaga keberadaan kelima unsur pokok di atas adalah diperbolehkan.

Mempertahankan Hak Kekayaan Intelektual, juga dikenal sebagai HKI, sangat riskan karena memiliki dua aspek: hukum dan ekonomi. Ciptaan dan penemuan dilindungi oleh hukum, sehingga orang yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman. Pemilik HKI yang haknya dilanggar memiliki hak untuk mengajukan gugatan untuk menuntut pihak yang melanggar. Oleh karena itu, ketentuan tidak melanggar jika pengambil atau yang memperbanyak menyebutkan sumbernya secara lengkap dan tidak untuk tujuan komersial.

HKI itu tetap tergantung kepada pencipta, penemu, dan pemilik mereknya, karena merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berfikir dan berkarya sehingga menjadi hak milik pribadi. Karya yang dibuat untuk kepentingan masyarakat dihargai dalam agama Islam. Ini adalah amalan mulia yang memberikan pahala kepada pencipta, pencipta, dan pemilik merek, meskipun mereka telah meninggal. HKI yang dimiliki secara pribadi atau individu dilarang secara hukum untuk digunakan secara komersil tanpa lisensi.

⁴⁴*Ibid.*

Perlindungan hak cipta, yang berarti memberikan dan melindungi ciptaan serta hak eksklusif pencipta, memungkinkan pencipta untuk membuat, menjual, mengubah, dan mengalihkannya, sementara pihak lain dilarang melakukannya tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, "Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)".

Fauzi mengatakan dalam bukunya "*Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer*" bahwa perlindungan hak cipta dapat dianggap sebagai *Maṣlaḥah Ḍaruriyyah* dari sisi *Qaṣd Al-Syar'i*, karena hak cipta adalah *Al-Mal*, dan perlindungan hak cipta sama dengan perlindungan *Al-Mal* lainnya yang disebut *Al-Ḍaruriyyat Al-Khamsah*. *Hifẓ Al-Mal* juga bertanggung jawab atas negara untuk melindunginya dari segala hal yang dapat merugikan pemilikinya.⁴⁵

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sangatlah perlu karena penciptaan hak kekayaan intelektual membutuhkan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk pembiayaannya. Jika tidak ada perlindungan yang memadai atas kreatifitas intelektual di bidang seni, industri, dan pengetahuan, setiap orang dapat meniru dan memproduksi secara bebas. Dengan demikian, jelaslah betapa pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual.

Beberapa ketentuan hukum tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ditemukan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu :

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan).

⁴⁵Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer...*, hlm. 190.

2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namu tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Ulama fikih modern setuju bahwa pemerintah harus memutuskan cara terbaik untuk menerapkan hukuman atas pelanggaran hak cipta karena landasannya adalah *Mashlahah Mursalah*.

D. Pengertian dan Dasar Hukum *Haq Ibtikar*

1. Pengertian *Haq Ibtikar*

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah (*Haq Al-Ibtikar*). Kata ini terdiri dari dua lafadz: "*haq*" dan "*al-ibtikar*". Kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu termasuk dalam pengertian "*haq*". Lafadz "*haq*" menunjukkan kepemilikan atau kewenangan atas karya cipta baru (*Al-Ibtikar*) dalam ruang lingkup *Haq Al-Ibtikar*. Kata "*Ibtikar*" berasal dari isim *mashdar* dalam bahasa Arab. *Ibtakara*, yang berarti menciptakan, adalah kata kerja bentuk lama dari kata ini (*fi'il madhi*). "*Ibtakara alyai'a*" adalah kata yang berarti "Ia telah menciptakan sesuatu".⁴⁶

Pengertian terminologi *Haq Al-Ibtikar* tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik yang membahas *haq ibtikar* secara sistematis, jadi sulit untuk mengetahui definisinya dari tokoh-tokoh fikih klasik. Namun,

⁴⁶A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*, hlm. 101.

pembicaraan tentang *haq ibtikar* banyak terjadi dalam diskusi ulama fikih modern. *Ibtikar*, menurut Dr. Fathi ad-Duraini, seorang guru besar fikih di Universitas Damaskus, Syiria, adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya, dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama atau belum dikemukakan oleh ilmuwan sebelumnya.⁴⁷

Menurut definisi diatas, ide-ide tersebut tidak memiliki bentuk materi yang dapat diraba oleh indera manusia. Sebaliknya, ide-ide tersebut dapat berpengaruh ketika dimasukkan ke dalam karya seperti tulisan, video, buku, atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran ini bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran. Meskipun demikian, *ibtikar* ini tidak benar-benar baru; tetapi, itu dapat dianggap sebagai penemuan yang merupakan pengembangan dari teori ilmuwan sebelumnya, termasuk terjemahan bahasa asing dari pemikiran orang lain.

Ibtikar hanyalah sebagai gambaran pemikiran yang kuat dan berpengaruh luas yang dapat disampaikan atau ditulis dalam bentuk cetakan atau media lainnya. Sebagai *Ibtikar*, buah pikiran ilmuwan adalah gambaran pemikiran yang belum terwujud. Meskipun demikian, ketika ide-ide ini dimasukkan ke dalam bentuk media apapun, hasilnya akan berdampak luas secara mental dan material. Oleh karena itu, menurut ulama fikih, *Ibtikar* dilihat dari sisi materinya lebih serupa dengan manfaat benda atau materi. Misalnya, buah-buahan dan susu hewan perahan dipetik dari pohon atau perahan dari hewan. Selain itu, pemikiran seseorang menjadi bersifat materi setelah dipisahkan dari pemikirannya dan disampaikan di seminar, media, atau tempat lain.⁴⁸

⁴⁷Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 39.

⁴⁸Masduki, Nana, *Fiqh Mu'amalatul Madiyah*, Cetakan ke-4, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, Tahun 2010, hlm. 21.

Hak cipta dianggap sebagai harta dalam agama Islam. Hak cipta, seperti harta lainnya, dilindungi selama tidak bertentangan dengan undang-undang. *Haq Ibtikar* adalah hak milik materi bagi pencipta terhadap karyanya. Pencipta memiliki hak untuk mendapatkan nilai dari materi tersebut, baik untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Pencipta juga memiliki hak untuk memutuskan apakah *Haq Ibtikar* akan diizinkan untuk digunakan atau tidak. *Haq Ibtikar* juga memiliki status hukum yang sama dengan kepemilikan harta yang dapat dijual atau diwariskan, dan harus dilindungi dari bahaya oleh pemerintah melalui aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁹

Ada beberapa pendapat para ulama mengenai hak cipta diantaranya:

- a. Menurut dr, Fathi Al-Duraini dalam *Haq Ibtikar Al-Fiqh, Al-Islam, Al-Muqram*. Menurut mayoritas ulama dari mazhab maliki, syafi'i, dan hambali, hak atas ciptaan yang asli dan manfaatnya juga termasuk dalam harta yang berharga sebagaimana harta yang digunakan secara syara'.⁵⁰
- b. Menurut Wahbah Al-Zulaihy dalam *Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu* bahwa yang berkaitan dengan *Haq Al-Ta'lifi* salah satunya hak cipta merupakan hal yang dilindungi oleh syara' atas kaidah tersebut, maka menjiplak, menggandakan, memperbanyak tanpa izin pemilik hak cipta merupakan kedhaliman dan dipandang sebagai kejahatan atau pelanggaran terhadap pengarangan. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan dosa dalam pandangan syara'. Orang yang

⁴⁹Rasyid Sulaiman, *Fikih Islam*, Edisi Revisi, Cetakan Ke V (Jakarta: Attahariyah, 2010), hlm. 42.

⁵⁰Fathi Ad-Duraini, *Al-Fiqih, Al-Islam, Al-Muqaram*, Cet I, Jilid II, (Beirut: Muasanasah Al-Risalah, 1414 H), hlm. 9.

melakukannya harus memohon ampunan atas dosa tersebut dan mengganti rugi hak cipta.⁵¹

2. Dasar Hukum *Haq Ibtikar*

Penulis menemukan bahwa dalil-dalil umum yang membahas masalah "*haq*" seseorang, terutama tentang kepemilikan harta, tetapi tidak ada bukti yang spesifik yang menjelaskan dasar hukum *Haq Ibtikar*. Di antara dalil-dalil tersebut yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَإٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29)⁵²

Haq Ibtikar adalah hal baru dan belum ada nash hukumnya (dalil khusus) dari ayat Al-Qur'an atau Hadits. Secara Ijtihad dapat didasarkan pada : (1) “*urf* (suatu kebiasaan atau adat yang berlaku umum dalam suatu masyarakat). Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam : “Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”. (2) *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi masalah itu secara substansial sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syari'at atau ruh syari'ah maupun *maqasid syari'ah*.⁵³

E. Kedudukan *Haq Ibtikar* Sebagai Harta

⁵¹Wahbah al-zulaihy, *Al-Fiqh, Al-Islami, Wa Adilatuhu*, juz 4, (Bairut: Darul Alfikri, Al-Mu'asir, 1998), hlm. 2862.

⁵²Q.S. An-Nisa : 29.

⁵³Al-Fikri, t.th, *al-Muamalah al-madiyah wa al-Adabiyah*, Beirut: Dar al-Fikri.

Segala sesuatu yang berharga memiliki nilai, dan mereka yang merusaknya harus menggantinya atau menanggung akibatnya. Menurut Imam Syafi'i, *Al-Mal* (harta) adalah sesuatu yang bernilai, dapat diperjualbelikan, dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Konsekuensi logis dari gagasan ini adalah bahwa harta dapat berupa hak atau manfaat yang dapat dianggap sebagai harta, bukan hanya benda atau materi. Ini karena orang memiliki sesuatu bukan karena itu sendiri, tetapi karena manfaatnya.⁵⁴

Pemikir (*mubtakir*) oleh para ulama fiqh sepakat dinyatakan berhak atas pemikirannya itu sebagai hak milik yang bersifat material, sehingga bila dikaitkan dengan sifat dasar harta, Oleh karena itu, sebagai hak milik material, *ibtikar* dapat dijual atau diwariskan jika pemiliknya meninggal karena berkaitan dengan sifat dasar harta. Dengan demikian *ibtikar* memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam fikih Islam dan punya kedudukan yang sama dengan harta yang lain, sehingga harus mendapat perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak yang lain.

Akan tetapi Imam al-Qarafi (w. 684 H/1285 M), pakar ilmu fikih Malikiyah, mengatakan bahwa *haq ibtikar* adalah hak bagi mereka yang memilikinya, tetapi hak ini tidak terkait dengan harta, karena sumbernya adalah akal, dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang dapat diwariskan, diwasiatkan, atau dijual.

Mayoritas ulama Malikiyah menentang pendapat al-Qarafi, seperti Ibn 'Urfah, yang mengatakan bahwa, meskipun pada awalnya adalah akal manusia, *haq ibtikar* menjadi sangat berharga, bahkan melebihi harta yang lain setelah dituangkan dalam sebuah media.

Disini penulis juga setuju dengan pendapat Ibn 'Urfah, karena *haq ibtikar* setelah dituangkan dalam sebuah media, memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai harta yang lain, dan juga harta tidak hanya bersifat materi,

⁵⁴Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, (Jakarta: Attahiriyah, Tahun 2010), hlm. 43-44.

tetapi juga bersifat manfaat, sehingga hak cipta, atau kreasi lainnya yang bersumber dari pemikiran manusia bisa bernilai harta dan kedudukannya sama dengan benda lain.

Karya cipta merupakan kemashlahatan umum yang hakiki, maka hak para penciptanya perlu dilindungi dalam rangka menjaga hak dan kepentingannya, juga demi menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan syari'at untuk mengambil mashlahat dan menolak mudharat, karena segala sesuatu yang bersifat merugikan, mendzalimi pemilik *haq ibtikar* tersebut dilarang.⁵⁵

Haq Ibtikar berada di tangan penciptanya dan bersifat *mutaqarrar*. Oleh karena itu, pencipta memiliki otoritas atas karyanya, yang memungkinkannya untuk menggunakan dan memberikan hak kepemilikan kepada orang lain. *Haq Ibtikar* adalah *Haq Ainiy Maly Mutaqarar* (hak yang bersifat material, memiliki kedudukan tetap, dan bernilai harta), yang berkaitan dengan *Haq Al-'Aini* (hak material yang dimiliki seseorang secara langsung terhadap suatu harta). *Haq Ibtikar* dikategorikan sebagai *Haq Ainiy* karena hak ini memiliki hubungan langsung antara si pencipta dan produk ciptaannya. Oleh karena itu, hukum Islam sangat menghargai hak cipta.⁵⁶

F. Konsep Dasar Hak Cipta di Indonesia

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta berasal dari negara yang menganut sistem hukum *Common Law* yaitu *copyright*. Sedangkan di Eropa bagian Jerman, Hak Cipta disebut dengan *urheberrecht* sedangkan di Prancis Hak Cipta disebut dengan *droit d'auteur*. Di Inggris nama Hak Cipta disebut dengan *copyright* yang dibentuk bertujuan untuk melindungi kepentingan bagi penerbit, bukan untuk kepentingan pencipta. Dengan perkembangan teknologi dan hukum

⁵⁵Chuzaimah Hafiz Anshar, *Problematika Hukum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 110.

⁵⁶*Ibid.*

saat ini maka perlindungan diberikan pada pencipta serta beberapa cakupan Hak Cipta yang diperluas tidak hanya mencakup bidang buku saja, tetapi dibidang drama, seni, musik, komputer dan lain sebagainya.⁵⁷

Secara harfiah Hak Cipta berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dijelaskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) kata “hak” memiliki arti kewenangan yang di berikan kepada suatu pihak yang bersifat bebas dapat digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptan” tertuju pada hasil karya manusia dengan mengandalkan akal pikiran, pengetahuan, perasaan, pengalaman dan imajinasi. Sehingga Hak Cipta dapat diartikan bahwa sesuatu yang berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dijelaskan pada Pasal 4 Undang – Undang No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa. “Hak Eksklusif adalah hak yang digunakan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali mendapatkan izin dari pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi, yang dimaksud dengan prinsip deklaratif yaitu suatu ciptaan telah mendapat perlindungan hukum setelah dibuat, dilihat, didengar serta diketahui oleh pihak lain.⁵⁸

Ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi Hak Cipta yaitu :

⁵⁷Ending Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 8.

⁵⁸Suyud Margono, “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta”rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/99 diakses pada tanggal 15 Desember 2023.

- a. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya;
- b. Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak yang lain (hak ekonomi).

3. Jenis-Jenis Hak Cipta Yang Dilindungi

Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi Hak Ciptanya, yakni :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;

- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi ;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan Video, dan;
- s. Program Komputer.

Jenis - jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (*original*) dan ciptaan yang bersifat turunan (*derivative*). Ciptaan yang bersifat original adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalihwujudan kedalam bentuk berbeda.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” yaitu hak yang diperuntukkan khusus bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif yaitu hak ekonomi.

a. Hak Ekonomi

Hak cipta berhubungan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi. Pencipta atau pemegang hak cipta atas hak kebendaan tidak terwujud

tersebut berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi ini yang kemudian mencakup kepentingan tersebut.

Hak ekonomi dapat dialihkan dari pencipta kepada orang lain. Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan ini memperjelas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak kebendaan immaterial (benda tidak terwujud). Sebagai benda, hak cipta dapat dialihkan kepada pihak ketiga dengan tunduk pada bentuk-bentuk peralihan hak yang diatur dalam hukum perdata. Mengacu pada Pasal 16 UUC, hak cipta dapat beralih atau dialihkan dengan perjanjian tertulis, pewarisan, hibah, wakaf, wasiat atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak ini melekat pada diri pencipta dan hadir sebagai bentuk apresiasi mutlak atau penghargaan yang tidak dapat diambil dari seorang pencipta. Hak moral menjadi perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara pencipta dengan ciptaannya walaupun sang pencipta telah kehilangan atau telah mengalihkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama penciptanya, sang pencipta atau ahli warisnya dapat menuntut agar nama penciptanya tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Artinya meskipun hak ekonominya telah dialihkan kepada orang lain, hak moral yang melekat oleh pencipta merupakan bentuk penghargaan mutlak terhadap pencipta yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun.

G. Lisensi dalam Implementasi Hukum Hak Cipta di Internet

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memperbolehkan untuk memberi hak atas Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta atau pemegang Hak Cipta, untuk pemanfaatan sebesar-

besarnya berdasarkan pengalihan lisensi.⁵⁹ Secara substantif, pengertian lisensi telah diatur dalam Undang-Undang terkait HKI di Indonesia, dalam hal ini ketentuan Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa lisensi didefinisikan sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.⁶⁰

Lisensi mencakup tidak hanya dalam konteks HKI, namun juga bisa ditemukan dalam keadaan lain di luar daripada itu. Pemberian lisensi membuat Hak Cipta mempunyai nilai lebih sebagai aset bisnis dalam industri barang dan jasa. Namun, hal tersebut kembali kepada si Pencipta dan pemegang Hak Cipta sebagai pemilik lisensi untuk memberikan haknya di Negara yang ia kehendaki dan dengan melakukan pembatasan-pembatasan atas pengalihan hak tersebut. Definisi lisensi yang dirinci dari keseluruhan Undang-Undang HKI di Indonesia adalah sebagai suatu bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan atau menggunakan (bukan mengalihkan hak) suatu kekayaan intelektual yang dipunyai pemilik lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti.⁶¹

Pemberian lisensi dalam lingkup Hak Cipta *asset graphic design* memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan objek Hak Cipta lain. Ketentuan Pasal 10 TRIPs yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap *asset graphic design* itu sendiri dimuat dalam bentuk *source code* dan *object code* serta kompilasi data dari karakteristik data yang berbeda. Penerapan lisensi *asset graphic design* tersebut dalam perkembangannya dikaitkan juga oleh pengoptimalan *Right Management Information (RMI)* atau manajemen sarana


⁵⁹Tim Lindsey, et.al, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, hlm. 331.

⁶⁰*Ibid.* hlm. 331.

⁶¹*Ibid.* hlm. 333.

kontrol teknologi untuk melindungi Hak Cipta *asset graphic design* melalui penggunaan teknologi enkripsi (*encryption*) berupa instrumen-instrumen yang dilekatkan pada *asset graphic design* itu sendiri, yakni *asset graphic design* dengan watermark. Secara umum, sarana kontrol tersebut bertujuan untuk memberi batasan keleluasaan kepada pihak-pihak terkait untuk menggunakan suatu objek ciptaan.⁶²

Perlindungan yang didapatkan oleh Pencipta *asset graphic design* adalah perlindungan terhadap penggunaan hasil ciptaannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lisensi yang dicantumkan, yang selain diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, penerapan lisensi yang diberlakukan atas hasil ciptaan merupakan suatu cara untuk memberikan batasan-batasan penggunaan yang diwujudkan dalam bentuk lisensi yang dicantumkan dalam *End User License Agreements* (ESULA), di samping menjadi sebuah keuntungan-keuntungan berupa royalti kepada Pencipta *asset graphic design* disaat pengalihan lisensi dilakukan.⁶³



⁶²Karjono, 2012, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Melalui Transaksi Elektronik*, Bandung : Alumni, hlm. 173.

⁶³Van Linberg, 2008, *Intellectual Property and Open Source*, California : O'Reilly, hlm. 215.

BAB III

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP ASSET GRAPHIC DESIGN PADA MEDIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HAQ IBTIKAR

A. Gambaran Umum Asset Graphic Design di Internet

Asset Graphic Design digambarkan sebagai sesuatu yang direpresentasikan dalam bentuk digital yang memiliki nilai intrinsik atau perolehan. Secara umum, *Asset Graphic Design* adalah stok grafis siap pakai (instan) seperti foto, *template*, ikon, ilustrasi, tipografi, logo, *mock up*, gambar 3D, audio, animasi maupun video. *Asset Graphic Design* tersebut ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan *asset graphic* secara instan untuk digunakan dalam berbagai proyek, misalnya: kampanye, pemasaran, bisnis, maupun kegiatan-kegiatan yang membutuhkan *asset graphic* sebagai tambahan untuk melengkapinya tanpa perlu melibatkan tenaga kerja tambahan.⁶⁴



Designer atau studio design biasanya menggunakan website yang berbasis *microstock* untuk memproduksi dan memasarkan *asset graphic*.

⁶⁴Nurru Alfi Fazri Furau'ki and Ena Sukmana, "Implementasi Digital Asset Management UPT Perpustakaan ITB," EDULIB 8, No. 2 (2018): 126–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/edulib.v8i2.12053.g8129>.

Microstock adalah salah satu platform digital kreatif yang menyediakan komoditi *asset graphic*. Dalam ekosistem *microstock*, pengguna terbagi menjadi dua kelompok: yang pertama kontributor dan non-kontributor. Kontributor adalah kelompok pengguna yang bertanggung jawab untuk membuat berbagai *asset graphic* sebagai stok dan kemudian mengunggahnya ke *microstock*, sementara non-kontributor adalah kelompok pengguna yang menjadi target konsumen atau orang yang membeli dan mengunduh *asset graphic* tersebut. Non-kontributor pada umumnya adalah end user (perusahaan, agensi, institusi, atau individu), dan pekerja kreatif (termasuk desainer grafis).⁶⁵

Asset Graphic Design dan *microstock* saling berkaitan yang dimana *microstock* berfungsi sebagai media pemasaran dari *asset graphic* sehingga menjadi daya tarik yang cukup diminati oleh designer di tambah lagi fleksibilitas dan pembelian lisensi dari platform tersebut. Oleh karena itu, website *microstock* diidentifikasi sebagai sistem *crowdsourcing* untuk mendapatkan layanan, ide, referensi atau produk dari sejumlah besar kontributor berbentuk perpaduan antara elemen grafis secara *open source*. Sederhananya, sistem ini mendapatkan produk mereka dari berbagai sumber (desainer grafis) dengan model kolaborasi. Hal tersebut berarti bahwa *microstock* berperan sebagai wadah pengumpul (*aggregator*) stok *asset graphic* dari berbagai sumber yang merupakan hasil submit dari designer kontributor karena *microstock* tidak memproduksi produknya sendiri.⁶⁶

Manfaat dari *asset graphic* meliputi percepatan proses desain, peningkatan kualitas hasil akhir, dan juga untuk konsistensi visual. *Asset graphic* juga menghemat waktu dan sumber daya, karena desainer dapat menggunakan aset yang sudah ada. Selain itu, aset desain seringkali merupakan bagian integral dari identitas merek perusahaan, memberikan pengalaman merek yang konsisten

⁶⁵Vinsensiana Aprilia, *Prosumsi Desainer Grafis Kontributor dalam Platform Microstock Freepik*, jurnal Retorik • Vol. 9 (2), hlm 134.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 135

kepada audiens. Dalam dunia desain, *asset graphic* adalah dasar yang mendukung kreativitas dan komunikasi visual yang efektif.

Asset graphic mencakup beragam elemen yang digunakan dalam proses desain. Berikut beberapa contoh *asset graphic* :

1. Gambar dan foto

Gambar dan foto adalah komponen penting dalam desain, digunakan untuk menciptakan visual yang kuat dan komunikatif. Mereka digunakan dalam berbagai konteks desain, termasuk ilustrasi visual, situs web, dan publikasi cetak.⁶⁷

2. Font

Font adalah elemen penting dalam desain grafis dan tipografi. font mencakup jenis huruf atau karakter yang digunakan dalam tampilan teks dalam berbagai jenis konten desain, seperti publikasi cetak, situs web, aplikasi, spanduk, poster, dan banyak lagi.⁶⁸

3. Grafik vector

Grafik vektor adalah jenis gambar yang menggunakan objek geometris seperti garis, kurva, titik, dan bentuk dasar lainnya. Ini berbeda dari gambar raster atau bitmap yang dibuat dengan piksel. Keunggulan utama grafik vektor adalah skalabilitas yang tinggi.⁶⁹

4. Icon

Icon adalah elemen visual kecil yang digunakan dalam desain antarmuka pengguna (UI), aplikasi, dan situs web untuk menunjukkan fungsi, tindakan, atau fitur tertentu kepada pengguna. Mereka berfungsi sebagai representasi simbolik dari ide atau tindakan yang dapat dimengerti dengan cepat oleh pengguna.

5. Suara dan audio

16. ⁶⁷Sri Wahyuningsih, *Desain Komunikasi Visual*, (Jawa Timur : UTM Press, 2015) hlm.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

Berbagai jenis media, seperti animasi, video game, situs web, dan produksi video, membutuhkan suara dan audio untuk memadukan pengalaman pengguna dan memberikan dimensi tambahan kepada konten visual.⁷⁰

6. Logo

Logo adalah elemen desain grafis yang sangat penting untuk menciptakan identitas visual suatu merek atau perusahaan. Logo adalah simbol atau tanda pengenal yang digunakan untuk mewakili entitas tersebut dalam berbagai media dan komunikasi.

7. Template

Template adalah kerangka kerja desain yang menyediakan dasar atau panduan untuk menciptakan konten atau proyek desain tertentu. Templates dapat digunakan dalam berbagai situasi, seperti desain situs web dan presentasi bisnis, dan bertujuan untuk menghemat waktu dan upaya desain dengan menyediakan struktur dasar yang sudah ada.

1. Bentuk *Privacy Protection Asset Graphic Design* pada website *Microstok*

Microstok sebagai salah satu platform yang menyediakan *asset graphic* juga melakukan upaya perlindungan terhadap aksi pelanggaran hak cipta berupa pembajakan dan duplikasi. Banyak agensi *Microstok* berkomitmen untuk memerangi pembajakan dan duplikasi hak cipta *asset graphic*, salah satunya dengan menggunakan teknik *watermark* dan *blockchain*. *Watermark* adalah identitas dan logo pencipta. *Watermark* sangat penting untuk karya dan konten karena berfungsi untuk melindunginya dari klaim dan pencurian.⁷¹

Selain itu, *watermark* juga dapat digunakan sebagai bukti bahwa suatu karya memang dibuat oleh pencipta aslinya. *Watermark* terbagi menjadi dua kategori: *watermark* yang bisa dilihat dengan mata dan *watermark* tak kasat

⁷⁰<https://idseducation.com/10-aset-desain-berkualitas/> di akses pada tanggal 11 november 2023.

⁷¹<https://www.gramedia.com/literasi/watermark/> di akses pada tanggal 30 November 2023.

mata. Watermark tak kasat mata di sini dibuat dengan metode tertentu. Watermark tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dapat dilihat dengan mata dengan menggunakan teknik khusus seperti sorot sinar. Selain berfungsi sebagai tanda, watermark ini menunjukkan bahwa karya tersebut memiliki hak cipta.⁷²

Watermark ini biasanya lebih mudah ditemukan pada beberapa jenis karya, seperti foto, video, tulisan, lagu, dan lainnya. Watermark ini hampir mirip dengan logo. Misalnya, inisial dan tanda tangan pencipta dalam bentuk nama pencipta.

Adapun penggunaan *watermark* pada *asset graphic* masih memiliki banyak banyak keterbatasan karena watermark itu sendiri tidak mampu melindungi asset grafis secara keseluruhan karena watermark dapat dengan mudah dihilangkan. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang membuat upaya perlindungan yang tersedia masih terbatas. Hal tersebut disebabkan perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga upaya yang perlindungan yang tersedia masih terbatas, sehingga kasus pelanggaran terhadap hak cipta *asset graphic design* semakin marak terjadi dan hampir tidak dapat di kontrol, sehingga membuat hal itu seolah-olah sudah menjadi hal biasa di kalangan para designer.

B. Tinjauan Konsep *Haq Ibtikar* Terhadap Kepemilikan *Asset Graphic Design* Pada Media Internet

Menurut konsekuensi hukum Islam, *Haq Ibtikar* adalah hak milik mutlak yang bersifat materi yang diberikan kepada pencipta atau penemu atas karya mereka. Ketika seseorang menggunakan atau memanfaatkan materi dengan izin penemu atau pencipta, mereka berhak atas nilainya. Hak ini berlaku pada hukum yang melingkupinya, seperti harta. Dengan demikian, *Haq Ibtikar* memiliki kedudukan yang sama dengan kepemilikan harta yang dapat diwariskan, diwariskan, atau diwasiatkan. Maka untuk menjaga eksistensi keberadaan *Haq Ibtikar* tersebut dari hal-hal yang merusaknya harus mendapat

⁷²*Ibid.*

perlindungan hukum dari pemerintah lewat peraturan atau undang-undang dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak. Tindakan pemerintah mengatur *haq ibtikar* bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum islam.⁷³

Pelanggaran hak cipta di dunia maya lebih mudah dilakukan dan lebih beragam Karena internet yang semakin mudah untuk diakses, bersifat tanpa batas, dan ditambah lagi stigma yang kuat bahwa apa pun yang tersedia di internet itu gratis, pelanggaran hak cipta lebih umum dan beragam. Pelanggaran hak cipta desain grafis di dunia maya terjadi ketika suatu karya diambil dan kemudian diumumkan, atau diperbanyak tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dan merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Pelanggaran ini biasanya terjadi di luar batas wilayah suatu Negara atau dilakukan di luar negeri dan menyebabkan kerugian pencipta di dalam negeri. Oleh karena itu, hukum yang berlaku didasarkan pada Asas Hukum Perdata Internasional.⁷⁴

Menurut Majelis *Majma' Al-Fiqh Al-Islam*, hak cipta atas karya ilmiah, merek dagang, dan logo dilindungi oleh syariat. Dan khususnya di masa kini merupakan *urf* yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah: hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan, memperluas, atau memberikan izin untuk melakukannya dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.

⁷³Miftakhul Huda, *Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam*, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, vol. 1(1), 2020, hlm. 43.

⁷⁴[http://www. AsosiasiDesainGrafisIndonesia.wordpress.htm](http://www.AsosiasiDesainGrafisIndonesia.wordpress.htm). di akses pada tanggal 8 November 2023.

Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta.⁷⁵

Namun, literatur saat ini sebagian besar membahas hak cipta karya tulis (*Haq At-Ta'lif*). *Haq Al-Ta'lif* didefinisikan oleh Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi sebagai "Sesuatu (hak) yang telah tetap dan ada pada buku, makalah, karangan, dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinnya." Hak menyalin adalah hak untuk memperbanyak karya tulis, sedangkan hak kebendaan mengacu pada hak untuk memiliki harta. Setiap pengarang atau penulis berhak atas hak ini sebagai pembuat karya. Seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili, *Haq Al-Ta'lif* adalah hak untuk memiliki karya penulis yang terpelihara secara syar'i. Hak ini terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.⁷⁶

Setiap pembuat karya cipta memiliki hak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya berdasarkan hak ekonominya (*Haq-Al-Iqtishadi*) dan hak moralnya (*Haq-Al-Adabi*). Menurut Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi, hak cipta adalah kumpulan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang dapat dibeli dengan uang. Hak ini juga disebut sebagai hak kepemilikan seni, sastra, atau hak intelektualitas, dan harga komersial dari tulisan atau karya tersebut dibatasi oleh kualitas dan keuntungan komersial yang dapat diperoleh dari karya tersebut. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut. Selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah

⁷⁵Bahreisy Husein, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya : al – Ikhlas,2011), hlm. 13.

⁷⁶Wahbah al Zuhaili, *Al- Fiqh Al- Islam Wa Adilatuh*, dikutip oleh Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,(Jakarta : Rajawali Pers ,2010), hlm. 2861.

satu dari keilmiahan dalam islam, bahkan ia merupakan salah satu dari keberkahan ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam muqadimah tafsirnya.⁷⁷

Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (*Al-Milkiyah Al-Fikriyah*), adalah hak untuk memiliki karya tulis seseorang dalam berbagai bentuknya. Menurut Masjfuk Zuhdi, hak cipta adalah karya intelektual yang dibuat oleh seseorang.⁷⁸ Istilah lain untuk hak ini adalah *Al-Milkiyyat Al-Fikriyyah*. Namun, hak cipta dalam bidang penerbitan dan perbukuan dikenal sebagai *Haq Al-thaba'* (hak cetak), *Haq Al-Tauzi'* (hak distribusi), dan *Haq Al-Nasr* (hak penerbitan). Hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang atas karya tulis yang pertama kali dibuat. Menurut Ikhwan, hak cipta adalah hubungan khusus yang diakui oleh syara' antara pencipta atau pemegang hak cipta dan ide-ide abstrak yang merupakan hasil kekuatan intelektual penciptanya yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk ciptaan baru. Dengan hubungan khusus tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk mempergunakan abstraksi pemikiran tersebut secara bebas dengan tetap mentaati ketentuan *syara'*.⁷⁹

Sebuah hak cipta akan diakui ketika memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Sebab kepemilikan hak cipta.

Seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia, usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajaran ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut. Usaha untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan, ini disebut sebagai bekerja (*Al-'Amal*) atau membuat produk (*As-Sina'ah*). Seorang

⁷⁷Imam Abu Abdillah al Qurthubi, *Al-Taqrif lil Kitab al-Tahmid*, (Beirut: Dar al Kutub Al-Ilmyyah, 2007) Vol.IV, hlm. 218.

⁷⁸Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Gunung Agung, 2007), hlm. 101.

⁷⁹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38.

pencipta telah bekerja (*Al-'Amal*) dengan segala kesungguhannya untuk menghasilkan sebuah produk (*As-Sina'ah*) dalam bentuk karya cipta.

2. Pemanfaatan hak cipta.

Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa hak cipta, sebagai hak eksklusif pemilik karya cipta dalam Islam, juga memiliki hak sosial. Artinya, setiap orang dalam Islam memiliki hak kepemilikan, tidak peduli seberapa kaya mereka. Ini tidak masalah selama ia menghabiskan hartanya pada hal-hal yang halal, menginfakannya di jalan Allah, tidak membelanjakannya pada hal-hal yang haram, tidak berlebihan dalam hal-hal mubah, tidak bakhil terhadap hak-hak harta, tidak melakukan kedzaliman kepada orang lain, dan tidak mengambil hak orang lain sebagaimana ditetapkan oleh Islam. Jadi, penggunaan hak cipta dalam hukum Islam harus sesuai dengan tujuan hukum.⁸⁰

3. Pertanggungjawaban hak cipta

Dalam Islam, hak cipta mencakup dua dimensi: dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pemilik hak cipta akan bertanggung jawab atas setiap detail karya mereka baik di dunia maupun di akhirat. Sebuah karya cipta harus membawa kebahagiaan di dunia, atau setidaknya tidak merusak dan menyebabkan kerusakan di dunia, sedangkan dimensi akhirat berkaitan dengan bagaimana karya cipta itu bermanfaat bagi masyarakat. Setiap pemilik hak cipta, baik pencipta atau orang yang memperoleh hak cipta, akan bertanggung jawab atas semua ini. Hak cipta dimasukkan ke dalam hak-hak kebendaan karena hak ini berkaitan dengan harta (karya cipta) yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda tertentu. Selain itu, hak ini juga melekat pada benda sebagai media penuangannya, misalnya buku. Seluruh ulama sepakat bahwa buku adalah termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang, ia boleh menjualnya, menyewakannya atau menggadaikannya.

⁸⁰Wahbah al Zuhaily, *Al- Fiqh Al- Islam Wa Adilatuh*, dikutip oleh Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Rajawali Pers ,2010),. hlm. 2877.

C. Perlindungan dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada *Asset Graphic Design*

Agama Islam mempunyai konsep tersendiri dan berbeda dengan konsep yang ada dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Terlebih lagi dalam konsep hak cipta islam sangat berbeda dengan konsep hak cipta lainnya. Apalagi islam sebagai agama yang mana lebih mengedepankan kemaslahatan manusia sehingga segala sesuatu yang akan merusak kemaslahatan manusia akan dilakukan tindakan preventif yang dilakukan dalam bentuk larangan mendekatinya atau memberikan suatu justifikasi bah hal tersebut telah dilarang dan harus di jauhi baik yang haram atau makruh. Maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya islam hanya mengakui dan melindungi suatu karya cipta yang mana karya cipta tersebut selaras dengan norma serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Salah satu tujuan dari syariat Islam (*Maqasid Al-Syariah*), yang termasuk dalam kebutuhan dharuri manusia, adalah untuk melindungi hak kepemilikan suatu harta (*Hifdz Al-Mal*). Islam membagi hak kepemilikan tersebut menjadi beberapa perlindungan, yaitu:

1. Larangan memakan harta orang lain.

Al-Qur'an dan Sunnah adalah pilar agama Islam yang memberikan petunjuk tentang cara menghargai karya dan hak cipta orang lain. Dalam hukum Islam, domain yang diberikan hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang halal dan haram jika seseorang melanggar hak cipta. Jika sesuatu dilakukan dengan cara yang sah, itu dianggap halal, dan jika tidak, itu dianggap haram. Ini menunjukkan bahwa orang yang melanggar hak cipta telah berbuat dosa dan akan mendapat siksa di akhirat. Ajaran agama islam didalamnya terdapat larangan mencuri yang ditegaskan dalam Al-Qur'an yaitu pada Q.S. Al-Maidah ayat 38 yaitu:

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S. Al-Maidah : 38)⁸¹

2. Adab Ilmiah Dalam Islam

Imam Al-Qhurthubi yang menyebutkan bahwa salah satu dari keberkahan ilmu ketika menyandarkan setiap pendapat kepada pemilik pendapat tersebut. Ini menunjukkan bahwa melanggar hak cipta jika seseorang mengutip karya orang lain tanpa menyebutkan nama penciptanya. Karena tanggung jawab ilmiah merupakan salah satu kebaikan ilmu, pelanggaran terhadapnya merupakan pelanggaran hak moral.⁸²

Pada era digital seperti saat ini, graphic design mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai media untuk menampilkan momen dan juga sebagai media untuk menyalurkan kreativitas dan ekspresi pencipta. Kemajuan teknologi ini menyebabkan masalah dengan hak cipta *asset graphic design* yang dapat disalahgunakan tanpa sepengetahuan pencipta. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi pencipta dan karya ciptanya.

Perlindungan hukum adalah upaya yang diatur oleh undang-undang untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodir perlindungan hukum terhadap karya asset graphic design, hukum mengakui hak cipta yang lahir dengan sendirinya sejak suatu ciptaan selesai dibuat.

Bentuk perlindungan hak cipta dapat dibedakan menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yaitu :

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

⁸¹Q.S. Al-Maidah : 38

⁸²Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish 2014), cet. 1, hlm. 129-130.

Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. yang bertujuan untuk menghindari perselisihan atau sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk tindakan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan pilihan mereka. Namun, di Indonesia, belum ada peraturan khusus yang melindungi keputusan preventif.⁸³

Perlindungan hukum preventif terhadap karya *asset graphic design* meliputi upaya pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran hak cipta. Salah satu cara untuk mencegah pelanggaran hak cipta adalah dengan mendaftarkan karya tersebut di kantor regional Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan hukum pemerintah, dan Pasal 2 ayat (3) menyebutkan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial baik secara langsung maupun tidak langsung atau menimbulkan kerugian bagi pencipta.⁸⁴

⁸³Sayyid Muhammad Zein Alaydrus, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1, Maret 2020, hlm. 365.

⁸⁴Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang *Pelaksanaan Penutupan Konten dan Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik*

Perlindungan hak cipta dalam ranah Internasional juga terdapat dalam *Bern Convention* yang merupakan perjanjian paling tua di dunia tentang dan terbuka bagi semua Negara untuk diratifikasi termasuk Indonesia, melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengesahkan *Bern Convention* dengan persyaratan atas Pasal 33 ayat (1) (Pasal 1 Kepres No. 18 Tahun 1997) *Bern Convention* bertujuan untuk melindungi hak cipta dalam bidang karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan seperti pidato, ilustrasi, karya foto, karya film, arsitektur dan lain sebagainya. Tujuan Perjanjian Bern adalah untuk melindungi hak cipta dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak pengarang dilindungi secara bilateral antara negara-negara anggota konvensi, dan perlindungan ini berlaku untuk semua anggota konvensi.⁸⁵

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Upaya represif adalah upaya kedua yang dapat dilakukan. Dengan mengajukan gugatan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghasilkan perdamaian, maka sengketa dapat diselesaikan di pengadilan. Ini dapat mencakup sanksi pidana, penjara, ganti rugi, atau penetapan sementara. Pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan Niaga. Namun, para pihak terlebih dahulu melakukan penyelesaian sengketa alternatif untuk memulai tuntutan hukum jika terjadi sengketa hak cipta (kecuali pembajakan). Hal tersebut tercantum dalam pasal 95 ayat (2) dan (4).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) UU Hak Cipta, pencipta desain grafis berhak untuk menerima ganti rugi jika hak ekonominya telah dirugikan. Orang lain yang menggunakan atau mengungkapkan karya cipta yang disebutkan di dalam Pasal 9 Ayat (1) yang dimiliki oleh pencipta dapat dikenakan tuntutan pidana dan tuntutan perdata. Pasal 113 ayat (3) UU Hak

⁸⁵Oksidelfa Yanto, *Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1, Maret 2016, hlm. 116-118.

Cipta menetapkan bahwa "Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk melindungi hak-hak para desainer atas karya ciptanya, di Indonesia bisa melalui tuntutan perdata dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. Salah satunya adalah penetapan sementara yang dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga dengan tujuan mencegah kerugian yang lebih besar bagi pencipta yang hak ciptanya dilanggar. Surat penetapan sementara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga dengan tujuan: *pertama*, untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta secara terus-menerus, mencegah penjualan barang yang melanggar Hak Cipta, dan *kedua*, untuk menyimpan bukti yang terkait dengan pelanggaran Hak Cipta agar tidak hilang.⁸⁶

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transformasi Elektronik (UU ITE) mengatur perlindungan hak intelektual seperti paten, hak merek, hak cipta, desain industri, rahasiyan dagang, dan hak intelektual lainnya. Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 48 Undang-Undang ITE berikut mengatur sanksi yang dikenakan atas pelanggaran foto yang diunggah oleh pengguna ilegal melalui sistem internet. Pasal 32 ayat (1) berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan trasmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik." Dan pasal 48 ayau (1) berbunyi "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud

⁸⁶*Ibid.*

dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,000,00 (dua miliar rupiah).⁸⁷

Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-undang ITE berkedudukan sebagai undang-undang khusus yang dapat memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 32. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimana dalam pelaksanaannya terdapat suatu sanksi, yang berbentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dimana hukum bisa memberikan rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi semua masyarakat.⁸⁸



⁸⁷Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atau Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

⁸⁸Latrah, *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi*, (Universitas Hasanuddin, Makassar), Skripsi, 2012.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Telah sampai kepada pembahasan akhir dari beberapa uraian yang telah penulis sampaikan dan jelaskan, maka dapat disimpulkan terkait dengan hal-hal Perlindungan Hak Cipta Terhadap *Asset Graphic Design* Pada Media Internet Dalam Perspektif *Haq Ibtikar* sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan diantaranya sebagai berikut:

1. *Asset Graphic Design* menurut *Haq Ibtikar* dianggap sebagai harta yang menjadi hak milik pribadi penciptanya (*Haq Al-Syahkshi*). Salah satu alasan kepemilikan adalah upaya untuk membuat karya cipta; ini disebut sebagai bekerja (*Al-'Amal*) atau membuat produk (*As-Sina'ah*). Seorang pencipta telah bekerja (*Al-'Amal*) dengan segala kesungguhannya untuk menghasilkan sebuah produk (*As-Sina'ah*) dalam bentuk karya cipta.
2. Sesuai dengan konsep *Maqasid Syariah* Islam sangat menekankan kepada setiap orang untuk tidak melanggar hak orang lain, pelanggaran terhadap *Haq Ibtikar* dapat dikenakan sanksi yang setimpal untuk kepentingan yang lebih besar. Di Indonesia, pemerintah bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta, sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Upaya hukum yang bisa dilakukan designer sebagai pemilik hak cipta dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta *asset graphic design* di internet adalah

malalui Upaya preventif dan Upaya represif yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari pelanggaran-pelanggaran hak cipta terhadap *asset graphic design* pada media internet, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Setiap pengunggah desain grafis hendaknya mencantumkan dengan jelas informasi detil baik pengarang, kontak person dan informasi pendukung lainnya, sehingga jika ada orang yang ingin memakai karya desain itu, orang tersebut mengetahui bagaimana menghubungi. Dan kalau diperlukan untuk menambahkan kode enkripsi ke dalam file dengan ketentuan harus melalui persetujuan author, dalam artian konfirmasi secara langsung.
2. Masyarakat, penegak hukum, terutama komunitas Desain Grafis harus menyelesaikan pelanggaran hak cipta desain grafis didunia maya (internet) melalui jalur peradilan maupun diluar jalur peradilan agar para pelaku merasa jera dan tidak akan melakukan lagi pelanggaran tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, 2014. *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, Deepublish, Yogyakarta.
- Ali, Zainnudin, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anis Mashdurahatun, 2018, *Model Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks Pada Pendidikan Tinggi*, Rajawali Pers, Depok.
- Arikunto, Suharsimi, 1993. *Prosedural Penulis: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- AS, Susiadi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: FS IAIN Raden Intan Lampung.
- Assyaukanie, Luthfi. *Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*. Bandung : Pustaka Hidayah. 1998.
- Baca dan Apeldoorn, 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djamil, F. 2013. *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Otto, 2008. *Hak cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*, Bandung: PT. Alumni.
- Hulman Panjaitan Dan Wetmen Sinaga, 2009, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Music Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Ind Hill Co, Jakarta.
- Irawan, Candra, 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Jened, Rahmi, (2010). *Hak kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, cet 2 Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair.
- Kurniawan As, Wahyu Agus, 2010. *Studi Perlindungan Hukum Hak cipta Seni Batik Di Kota Surakarta*. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo.

- Lexy J Moleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Lindsey, T., ed. al, 2019. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Lubis, Ibrahim, H. Drs 2012, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Masduki, Nana, 2010. *Fiqh Mu'amalatul Madiyah*, Cetakan ke-4, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung
- Miftakhul Huda, 2020, *Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam*, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, vol. 1, No. 1
- Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, A. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oksidelfa Yanto, *Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1.
- Rumbekwan, R. G. 2016. *Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga*. Jurnal Lex Crimen , Vol. V No. 3.
- Saidin, O. H. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Saras D, Laila, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak cipta Motif Batik Ceplok Kembang Kates Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta di Bantul*. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sayyid Muhammad Zein Alaydrus, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1,
- Suhrawardi K Lubis, d. F. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sulistiawati dan Ahmad Fuad, *Konsep Kepemilikan dalam Islam Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani*, Jurnal Syariah, Vol.5, No. 2.

Suryana, Agus, 2016. Hak cipta *Perspektif Hukum Islam*. Jurnal STAI Al-Hidayah. Bogor.

Tohom Situmeang, *Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Focus Hukum: UPMI, Vol. 1, No. 3.

Usamah Muhammad Utsman Khalil, 2010, *Hak Cipta Persektif Islam*, Alfabeta, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.

Utsman Khalil, Usamah Muhammad. 2010. *Hak Cipta Persektif Islam*, Bandung: Alfabeta.

Vinsensiana Aprilia, *Prosumsi Desainer Grafis Kontributor dalam Platform Microstock Freepik*, jurnal Retorik • Vol. 9, No. 2.

Wahbah al Zuhaily, 2010. *Al- Fiqh Al- Islam Wa Adilatuh*, dikutip oleh Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh muamalah Kontekstual*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zuhad, Chuzaimah T Yanggo, Hafiz Anshary. 1995. *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakan dan Akibat hukumnya, dalam Problematika Hukum Islam kontemporer*, ed buku keempat, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

Zuhri Hamid, 1972, *Pokok-pokok Hukum Kehartaan dalam Fiqh Islam*, Lembaga Penerbitan Ilmiah IAIN sunan Kalijogo, Yogyakarta.


Media internet

[http://www. AsosiasiDesainGrafisIndonesia.wordpress.htm](http://www.AsosiasiDesainGrafisIndonesia.wordpress.htm). di akses pada tanggal 8 November 2023.

<https://www.gramedia.com/literasi/watermark/> di akses pada tanggal 30 November 2023.

<https://idseducation.com/10-aset-desain-berkualitas/> di akses pada tanggal 11 november 2023.

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor:2030/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Shabarullah, M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (ii):

Nama	: M. Syaufi	
NIM	: 190102023	
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah	
Judul	: Analisis Perlindungan Hak Cipta terhadap Asset Graphic Design pada Media Internet dalam Perspektif Haq Ibtikar	


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN, L



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopetma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4609/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Studio Graphic Design
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M. SYAUQI / 190102023**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Lambhuk

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Perlindungan hak cipta terhadap asset graphic design pada media internet dalam perspektif haq ibtikar*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Desember 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hak Cipta Terhadap *Asset Graphic Design* Pada Media Internet dalam Perspektif *Haq Ibtikar*

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/24 Oktober 2023

Tempat : Studio Design

Narasumber : Kausar, Reza Afannur dan Haikal.

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat penyusunan skripsi, adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai berikut :

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan ke Desainer Contributor
1.	Bagaimana perlindungan hak cipta diatur dan diterapkan terhadap desainer sebagai contributor pada platform microstock?
2.	Apa peran hak cipta dalam memastikan keamanan dan hak-hak desainer yang menyumbang karya pada website microstock?
3.	Apakah terdapat ketidakpastian hukum atau isu etika yang sering dihadapi desainer sebagai contributor di lingkungan microstock?
4.	Bagaimana proses penanganan pelanggaran hak cipta terhadap desain yang terdaftar pada website microstock ?
5.	Bagaimana konsep royalti dan pembagian keuntungan di platform microstock berkaitan dengan perlindungan hak cipta desainer?

No	Pertanyaan ke Desainer Non-Contributor
1.	Apa peran hak cipta dalam melindungi karya atau desain yang dibeli oleh Desainer Non-Contributor di website microstock?
2.	Bagaimana desainer biasanya memilih dan <i>mengakses asset Graphic Design</i> dari internet untuk proyek desain mereka?
3.	Sejauh mana Desainer Non-Contributor memiliki kendali terhadap penggunaan dan distribusi karya yang telah mereka beli di platform microstock?
4.	Apakah desainer non-contributor lebih cenderung menggunakan <i>asset graphic design</i> yang bebas lisensi atau yang memerlukan izin khusus?
5.	Sejauh mana aset grafis yang diambil dari internet mempengaruhi proses kreatif desainer?
6.	Bagaimana desainer non-contributor mengelola risiko hukum terkait dengan penggunaan <i>asset graphic design</i> dari sumber yang tidak jelas atau tidak sah?



Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



Keterangan : Wawancara dengan Kausar, S.H sebagai *designer contributor* pada website *microstock*.



Keterangan : Wawancara dengan Reza Affanur sebagai *designer contributor* pada website *microstock*.



Keterangan : Wawancara dengan Haikal sebagai *designer non-contributor*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : M. Syauqi
 Tempat/Tanggal Lahir : Damakawan/08 Oktober 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 NIM : 190102023
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : lambhuk, Kecamatan Syiah Kuala
 No. Hp : 0822 7205 8672

Orang Tua/Wali


Nama Ayah : Basri M. Amin
 Nama Ibu : Dra. Khamsiah
 Pekerjaan Orang Tua
 a. Ayah : Tani
 b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Desa Damakawan

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 11 Gandapura Tahun Lulus 2013
 SMP/MTs : MTsN Model Gandapura Tahun Lulus 2016
 SMA/MA : MAN 5 Bireuen Tahun Lulus 2019

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 November 2023


M. Syauqi